WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 267 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-2029

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon secara optimal, perlu dibentuk tim yang melaksanakan tugas dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lembaran Negara Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2029.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan tim;
b. melaksanakan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota berupa Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon;
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi;
d. menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon; dan
e. memfasilitasi rangkaian kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cirebon.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 September 2026

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 267 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-2029

I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

II. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon

III. Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon

V. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cirebon;
2. Inspektur Daerah Kota Cirebon;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon;
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon;
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon;
15. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Cirebon;

17. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
18. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
19. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
20. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
21. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
22. Devi Anggraini Rahayu, SE., Ketua Tim Kerja Potensi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
23. Agus Kurnia Nurdiansyah, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
24. Chika Amalia Rachman, S.T.P., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
25. Naida Haura Zafira, S.M., Penata Layanan Operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
26. Abie Abdillah, S.E., Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
27. Lukman Nawawi, S.Kom., Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
28. Raden Suripto Indrabirawa, SH., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
29. Wahyu Yulianto, S.H. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

30. Bambang Srinovita Farma, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
31. Iin Wijayaningrum, S.H., Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
32. Mohammad Arief, S.H., Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
33. Mochamad Sesar Dwisepta, SH., M.Kn., Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
34. Siti Nurohmi, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
35. Muhammad Saeful Mu'min, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
36. Sherly Indriani, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)